



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2019/PTUN.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA, beralamat di Jln Sembilang Nomor 11 Kelurahan Lemban Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan : 05 / SBCI / PCT / X / 2011 tanggal 31 Oktober 2011.

BERDASARKAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA" Nomor : 03 Tanggal 16 Januari 2017.

Dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia, yaitu :

1. Nama : Adermi, BBA.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta (jabatan Ketua Umum DPP SBCI)

Tempat Tinggal : Jalan HM NOER RT 002 RW 004, Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru.

2. Nama : Dairul Riadi, S.Sos

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wartawan (Jabatan Sekretaris Jenderal DPP SBCI)

Tempat Tinggal : Mahang Raya Blok M Nomor 3 RT 002 RW 007, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 1 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Rixan Prakas,S.H
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jabatan Ketua Bidang DPP SBCI)
Tempat Tinggal : Jalan Ketitiran RT 004 RW 004 , Bina, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

4. Nama : Shobir Fahmi
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jabatan Ketua Bidang DPP SBCI)
Tempat Tinggal : Jln Garuda No 22 C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.

5. Nama : Khairul Fajri
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jabatan Ketua Bidang DPP SBCI)
Tempat Tinggal : Jalan HM NOER RT 002 RW 004, Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBERNUR RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Jadirejo, Sukajadi Pekanbaru, Riau - 28121. Telp: (0761) 47367, 47368. Fax: (0761) 33725, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 diwakili oleh;

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum.
2. ARDIS HADAYANI. MZ, S.H., M.H. Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum.
3. YAN DHARMADI, S.H., M.H. Jabatan Sub Bagian Litigasi.
4. HERMANTO, S.H. Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.
5. EDY YUDARIANTO, S.H. jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 2 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SEPRINAL, S.H. jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : PNS, pada

KANTOR GUBERNUR RIAU di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Jadirejo,

Sukajadi Pekanbaru, Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/Pen.DIS/2019/PTUN.PBR tanggal 11 Februari 2019 tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 2/Pen.MH/2019/PTUN.PBR tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/Pen.PP/2019/PTUN.PBR tanggal 12 Februari 2019 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/Pen.HS/2019/PTUN.PBR tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut.
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Februari 2019, yang telah diperbaiki pada 21 Maret 2019 dalam Register Perkara No. 2/G/2018/PTUN-Pbr., mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 3 dari 51 halaman



A. OBJEK SENGKETA :

“ SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts. 949/ XI / 2018 Tanggal 21 November 2018 tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019 ” Khusus Terkait Upah Minimum Kabupaten Bengkalis dan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu.

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat menerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts. 949/XI/ 2018 tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019 Tanggal 21 November 2018 tersebut dari pihak Disnakertrans Provinsi Riau pada tanggal 26 November 2018 dikantor Disnakertrans Provinsi Riau di ruang Hubinsyaker dari ibuk Elfrida.
- Bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- Bahwa oleh karena Objek Perkara diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018 sementara Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 8 Februari 2019, maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena nya layak untuk diterima.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Objek Gugatan adalah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts. 949/XI/ 2018 tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019 Tanggal 21 November 2018.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 4 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Gubernur Riau berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI), yang mempunyai anggota di perusahaan - perusahaan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh “Serikat Buruh Cahaya Indonesia mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab”. Bertujuan memberikan perlindungan hukum, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
- Bahwa kepentingan Serikat Buruh Cahaya Indonesia sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai wujud dari “untuk mencapai tujuan Serikat Buruh Cahaya Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undan – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 8 serta Pasal 9 Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia.
- Bahwa kerugian Pekerja/Buruh, atau Anggota Serikat Buruh Cahaya Indonesia yang disebabkan oleh Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 (Objek Sengketa) adalah sebagai berikut:
 1. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 hanya 2,95 % dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 (dari Rp 2.919.582,37 menjadi Rp 3.005.706,34)
“Bertentangan dengan formula sebagaimana diatur di dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 5 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan” yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Tahun 2019 adalah sebesar 8,03 % dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018.

2. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 (Objek Sengketa) tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 sementara **Bupati Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan kepada Gubernur Riau kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 12,03 % dari Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 yaitu dari Rp 2.751.076,40,-** dengan tidak ditetapkannya oleh Tergugat Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu maka menimbulkan kerugian bagi Pekerja/Buruh dan Penggugat di Kabupaten Indragiri Hulu, karena yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 **“Tidak ada kenaikan Upah Pekerja/Buruh di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2019”**.

- Dengan rendahnya kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, disamping merugikan Pekerja/Buruh yang bekerja disektor Umum, hal tersebut berdampak kepada kenaikan Upah Minimum Sektor Migas Provinsi Riau, karena sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya Upah Minimum Sektor Migas Provinsi Riau nilainya **“Selalu diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota yang tertinggi”** bahwa tahun – tahun sebelumnya Upah Minimum Kabupaten Bengkalis selalu yang tertinggi di Provinsi Riau dan selalu menjadi pedoman dalam menentukan nilai Upah Minimum Sektor Migas Provinsi Riau.
- Bahwa kerugian Penggugat (Serikat Buruh Cahaya Indonesia) adalah dengan rendahnya upah yang diterima oleh anggota

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 6 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rendah pula nilai iuran anggota yang diterima oleh Penggugat, karena besaran iuran anggota berdasarkan persentase dari Upah Pekerja/Buruh.

E. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh Cahaya Indonesia Provinsi Riau yang tercatat pada Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan : 05 / SBCI / PCT / X / 2011 tertanggal 31 Oktober 2011. Dengan Akta Pendirian sebagai berikut :
 - a. JUANIANTA AGUNG NUGRAHA,SH., M.Kn Notaris Pekanbaru :

Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Tanggal 05 Maret 2009, Nomor 07.
 - b. Pasal 29 Anggaran Dasar Serikat buruh Cahaya Indonesia.
2. Bahwa Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BERKEWAJIBAN memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, sebagai wakil Pekerja/Buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, mewakili Pekerja/Buruh dalam lembaga ketenagakerjaan dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru , dan Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan anggota SBCI atau merugikan Pekerja/Buruh.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 7 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi :
- “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi :
- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ;
 - Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB ;
 - Bersifat Final dalam arti lebih luas ;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 8 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;
dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

5. Bahwa ADA DUA POKOK PERMASALAHAN dari isi Surat

Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 tentang Upah

Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019, **yang**

bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang

berlaku dan merugikan Pekerja/Buruh yaitu :

1. Berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu yang

tidak di tetapkan oleh Tergugat didalam Surat Keputusan

Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 bertentangan

dengan Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 47

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan dan merugikan Pekerja/Buruh di Kabupaten

Indragiri Hulu karena tidak ada kenaikan upah Pekerja/Buruh

pada Tahun 2019;

2. Berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis yang

ditetapkan oleh Tergugatmun bertentangan dengan Pasal 43

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan, **yaitu dengan menetapkan kenaikan hanya 2,95 %**

dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2015 tentang Pengupahan “Kenaikan Upah Minimum

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2019 berdasarkan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian

Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik

Bruto, **adalah sebesar 8,03 dari Upah Minimum masing –**

masing Kabupaten/Kota Tahun 2018 ;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 9 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa didalam Pertimbangannya dari Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 berbunyi :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota..
 - Bahwa berdasarkan surat dari **11 (Sebelas) Bupati/Wali Kota di Provinsi Riau** telah diusulkan Upah Minimum masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten Indragiri Hulu belum terdapat kesepakatan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
7. Bahwa berdasarkan fakta, seperti yang tertuang didalam pertimbangan **Objek Sengketa huruf (b)** sebagaimana diuraikan pada poin 6 diatas, **Tergugat sengaja meutup – nutupi bahwa sebenarnya semua Bupati dan Wali Kota se Provinsi Riau atau dari 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau** “seluruh Bupati dan Wali Kota nya sudah mengajukan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota masing – masing”, **namun Tergugat dalam pertimbangannya hanya menyatakan 11 (sebelas) Bupati dan Wali Kota di Provinsi Riau .**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman”
9. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “Upah Minimum hanya berlaku untuk Pekerja/Buruh yang bekerja KURANG DARI SATU TAHUN’ .

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 10 dari 51 halaman



10. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 41 HARUS BERPEDOMAN kepada Kebutuhan Hidup Layak dengan mempertimbangkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi” .

11. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan Formula perhitungan Upah Lembur “ . Ayat (2) “Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut : $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “**Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud didalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 44 ayat (2)**” .

13. Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan “Dalam hal telah dilakukan peninjauan Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 43 ayat (5) Gubernur Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota **dengan memperhatikan Rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota serta Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi**” .

14. Bahwa berdasarkan fakta “**Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 kepada Tergugat untuk di tetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau**” sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, namun dalam hal ini Tergugat membuat seolah – olah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengusulkan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 11 dari 51 halaman



Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu **dan tidak menetapkan**

Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu .

15. Bahwa Bupati Kabupaten Indragiri Hulu telah mengusulkan Upah

Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 naik sebesar 12,03

% dari Upah Minimum Tahun 2018 yaitu dari Rp 2.751.076,40,- (**Dua**

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Enam

Rupiah dan Empat Puluh Sen) menjadi Rp 3.082.030,89,- (**Tiga**

Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah dan Delapan

Puluh Sembilan Sen) .

16. Bahwa Bupati Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan kenaikan Upah

Minimum Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 12,03 % dari Upah

Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 **tentunya sudah**

berdasarkan pertimbangan yang matang dan berdasarkan

Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku .

17. Bahwa terkait usulan dari Bupati Indragiri Hulu yang mengusulkan

kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

sebesar 12,03 % dari Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2018, Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan, bahwa berdasarkan fakta terkait Upah

Minimum Kabupaten Indragiri Hulu "SUDAH ADA REKOMENDASI

SARAN DAN PERTIMBANGAN dari Dewan Pengupahan Provinsi

Riau". Saran dan Pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi

Riau, terkait Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

yaitu : **Naik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja**

Republik Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-

UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 12 dari 51 halaman



Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, sebesar 8,03 % dari Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018” yaitu Rp 2.751.076,40,- ditambah (8,03 % X Rp 2.751.076,40,- = Rp 220.911,43,-) Menjadi Rp 2.751.076,40,- + Rp 220.911,43 = Rp 2.971.987,83.

18. Bahwa dengan tidak menerbitkan Surat Keputusan untuk Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tanpa alasan yang jelas **“kebijakan tersebut menguntungkan Pengusaha dan merugikan Pekerja/Buruh di Kabupaten Indragiri Hulu”** dengan demikian nyata berdasarkan fakta **Tergugat keliru dan lalai serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.**

19. **POKOK PERMASALAH KEDUA sebagaimana diuraikan dalam poin 5 diatas**, Bahwa Tergugat Keliru dan Lalai dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis **“hanya naik sebesar 2,95 % dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018”** yaitu dari Rp 2.919.458,35 naik 2,95 % menjadi Rp 3.005.582,37 naik Rp 86.124,02.

20. Bahwa berdasarkan formula sebagaimana diatur didalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 kenaikan Upah Minimum seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2019, adalah berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi Nasional Tahun 2018. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018** adalah : sebesar 8,03 % dengan demikian seharusnya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota MINIMAL 8,03 % dari Upah Minimum masing – masing Provinsi dan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 13 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota tahun 2018. Maka mestinya Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, naik sekurang-kurangnya 8,03 % dari Rp 2.919.458,35 = Rp 234.432,506,- seharusnya Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Rp 3.153.890,86 .

21. Bahwa Keliru dan merupakan Pelanggaran tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019” Khususnya terkait Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis.

22. Bahwa dengan TIDAK MENAIKKAN Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dan HANYA MENAIKKAN Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebesar 2,95 % dari Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 MERUPAKAN PELANGGARAN terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

23. Bahwa Surat Keputusan Tergugata tersebut, disamping Melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto “ Surat Keputusan Tergugat tersebut juga MERUGIKAN PEKERJA/BURUH yang bekerja di Kabupaten Indragiri Hulu dan di Kabupaten Bengkalis” serta berdampak kepada Upah Minimum Sektor Migas dan Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 14 dari 51 halaman



Tahun 2019, Karena Upah minimum Sektor khususnya Sektor Migas Provinsi Riau selalu diatas dari Upah Minimum Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Riau.

24. **Kesimpulan** dari Dasar Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan diskripsi dari Penggugat didalam poin 5, poin 6 dan poin 7, **nyata dan terang bahwa Tergugat telah lalai dan keliru atau sengaja mengaburkan**, karena Tergugat menyatakan hanya 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota yang mengajukan USULAN KENAIKAN Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 "SEMENTARA FAKTANYA 12 Kabupaten Kota mengajukan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa terkait dengan usulan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 12,03 % dari Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 "seharusnya Tergugat mempunyai PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKAN sebagai Kepala Daerah, Karena sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan "Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Formula Perhitungan Upah Minimum" sementara yang namanya Peraturan Perundang-Undangan itu sifatnya mengatur Minimal **dalam artian** tidak boleh melakukan dibawah dari yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetap jika diatas dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tergantung kepada kesepakatan dan kemampuan Para Pihak.
3. Bahwa terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 SUDAH ADA REKOMENDASI SARAN DAN PERTIMBANGAN dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau, yaitu naik 8,03 % dari Upah

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 15 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 serta Saran dan
Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Riau tersebut sesuai
dengan **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.**

4. Bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun
2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.
949/ XI / 2018 Tanggal 21 November 2018 tentang UPAH
MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019
yang hanya naik 2,95 % dari Upah Minimum Kabupaten
Bengkalis Tahun 2018 **“Merupakan Pelanggaran terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto”**

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan
diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor : Kpts. 949/XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018 tentang
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU
TAHUN 2019, **Khusus terkait Upah Minimum Kabupaten
Bengkalis.**

- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Tergugat Nomor : Kpts. 949/XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 16 dari 51 halaman



tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
RIAU TAHUN 2019, Khusus terkait Upah Minimum Kabupaten

Bengkalis.

- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat yang Menetapkan tentang Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- 5) Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat a quo Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2019, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Jawaban atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis** menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara didalam **Jawaban** ini tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya.
3. Bahwa Dalil Penggugat dalam huruf D poin ke 3 halaman 3 pada kata “ *kepentingan Penggugat* “ adalah keliru, jelas dan terang benderang dalam hal penentuan Upah minimum Kabupaten Bengkalis tahun 2019 **bukanlah kewenangan dari Tergugat**, hal ini berdasarkan pada

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 17 dari 51 halaman



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 49 (*Vide T-1*) yang menentukan Upah Minimum adalah Dewan Pengupahan yang terdiri dari APINDO dan Para Serikat Pekerja, yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (*Obscure Libel*) karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa mengenai Bipartite tersebut adalah hak dan kewenangan bersama antara **APINDO dan para Serikat Pekerja**, mengenai Penggugat tidak disertakan oleh APINDO dan para Serikat Pekerja itu merupakan kesepakatan mereka bersama dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam hal tersebut, oleh karenanya seharusnya Penggugat menyampaikan kepada Pihak APINDO dan Serikat Pekerja yang melakukan Perundingan/ kesepakatan bersama (**bipartite**) dan bukan menggugat Tergugat dan Penggugat bukanlah para pihak dalam Perundingan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu sehingga **Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Perundingan Bipartite** terhadap Kedua Kabupaten tersebut, sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa Dalil Penggugat dalam huruf D halaman 3 mengenai “*kenaikan upah minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 hanya 2,95 % dari upah minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018dan seterusnya* “..dst....adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa kembali Tergugat pertegas mengenai kesepakatan para Pihak (**bipartite**) merupakan kewenangan mutlak

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 18 dari 51 halaman



dari para pihak yang melakukan Perundingan, dimana antara APINDO dan Para Serikat Pekerja telah menyepakati dan dituangkan **didalam Berita acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 14 November 2018 (Vide T-2)**, sehingga keputusan **Bipartite** tersebut diusulkan kepada Tergugat untuk diresmikan, sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Bahwa Dalil Penggugat dalam huruf D halaman 4 mengenai “ Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 949/XI/2018 (objek sengketa) tidak menetapkan Upah Minimum **Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 “ dan seterusnya...dst “** adalah keliru, bahwa usulan Bupati Indragiri Hulu tersebut bukanlah suatu pijakan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menetapkan Upah Minimum di Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dikarenakan usulan **tidak melampirkan Kesepakatan para pihak (Bipartite) antara APINDO dengan para serikat Pekerja di Kabupaten Indragiri Hulu maka untuk itu Upah Minimum di Kabupaten Indragiri Hulu tidak ditetapkan dan masih berlaku Upah Minimum terdahulu**, Dalam rapat **Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 29 Oktober 2018** menyatakan pada salah satu poin nya **tidak ada kesepakatan** antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan para Serikat Pekerja Buruh maka Keputusan penetapan usulan kenaikan UMK Kabupaten Indragiri Hulu 2019 diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, **hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015** dimana seharusnya dalam hal terjadinya jalan buntu (tidak tercapai kesepakatan) pada perundingan penetapan usulan kenaikan UMK supaya ditempuh dengan melalui jalan **Voting**

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 19 dari 51 halaman



(suara terbanyak) sesuai dengan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana diatur didalam **Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, terhadap hal ini tidak dilakukan Voting**, sehingga usulan dari Bupati Indragiri Hulu **cacat prosedur** dan tidak bisa ditetapkan oleh Tergugat, sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa Tergugat membantah gugatan a quo pada poin 5 pada frasa “*merugikan pekerja/buruh*” bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, bahwa penetapan objek sengketa a quo berdasarkan Kesepakatan antara pihak APINDO dengan Para Serikat Pekerja (**Bipartite**) untuk Upah Minimum Kabupaten Bengkalis sementara untuk Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu pihak APINDO dengan para Serikat Pekerja **tidak bersepakat** , sementara Penggugat **bukanlah pihak yang bersepakat** untuk menetapkan Upah Minimum di Kabupaten Bengkalis, dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian yang nyata dan langsung diderita oleh Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*”

Bahwa menurut doktrin Hukum, Indroharto, SH dalam bukunya “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,*

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 20 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 39, dijelaskan bahwa **“seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung”**.

Lebih lanjut, Prof. Philipus M. Hadjon, SH, dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, halaman 324, membandingkan atas *“point d’interet-point d’action”* dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan *Algemene Wet Betsuursrecht* di Negeri Belanda yaitu “sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) diisyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dan doktrin dari para Ahli Hukum Administrasi Negara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat **disimpulkan bahwa untuk mengajukan suatu Gugatan Tata Usaha Negara harus memiliki kepentingan yang dirugikan yang bersifat nyata dan secara langsung.**

Telah menjadi Fakta Hukum, sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti pada Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara nyata dan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan demikian terbukti Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara, sehingga karenanya terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menolak Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 21 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Gugatan Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk menerima Jawaban Tergugat tersebut, dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

8. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat telah salah pihak dengan menempatkan Tergugat sebagai bagian dari Tergugat (*error in persona*), seharusnya para Penggugat menjadikan pihak –pihak yang melakukan kesepakatan mengenai Upah Minimum Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 14 November 2018 di Bengkalis yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Akademisi, Jamsostek, Kepala BPS Bengkalis, KADIN. APINDO, dan para Serikat Pekerja (**Vide T-3**) , sementara Penggugat bukanlah para pihak yang ikut bersepakat untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis tersebut, sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa dengan adanya kesepakatan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis tentang usulan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2019 dibawah formula nasional (**dasar usulan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis adalah kesepakatan para pihak (Bipartite)** yaitu sebesar **2,95%**. Bahwa usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis sebesar 2,95% dapat dipahami mengingat

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 22 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan sektor migas yang melemah produksinya. **Bahwa SP/SB yang ada didalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis dapat memahami kondisi tersebut sehingga kenaikan 2,95% Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat disepakati di Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis**, oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

10. Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau dapat merekomendasikan untuk menetapkan **upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019** menggunakan presentase kenaikan sebagaimana Formula Nasional yaitu sebesar 8,03% sesuai dengan penetapan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) dengan surat nomor : B-218/BPS/1000/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 (**Vide T -4**) akan tetapi usulan Bupati Indragiri Hulu melebihi batas Formula Nasional yaitu sebesar 12.03% dan **tidak dilengkapi dengan kesepakatan para pihak (Bipartite)** . bahwa usulan kenaikan upah minimum Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 2,95% **sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 14 November 2018** dengan demikian diharapkan perusahaan melaksanakan dengan baik demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan kondusif dengan mewujudkan penghasilan buruh yang layak bagi kemanusiaan, oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
11. Bahwa berdasarkan Surat kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 oktober 2018 pada angka 5 (**Vide T 5**) menyatakan “ Gubernur **dapat**

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 23 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP) dan mengenai Upah minimum Kabupaten Bengkalis berdasarkan bahwa **Kabupaten Bengkalis pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan sektor migas yang melemah produksinya**, Bahwa **SP/SB yang ada didalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis dapat memahami kondisi tersebut sehingga kenaikan 2,95%** Upah Minimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat disepakati pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis , sementara untuk Kabupaten Indragiri Hulu Dewan Pengupahan Provinsi Riau dapat merekomendasikan untuk menetapkan **upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019** menggunakan presentase kenaikan sebagaimana Formula Nasional yaitu sebesar 8,03% sesuai dengan penetapan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) dengan surat nomor : B-218/BPS/1000/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 akan tetapi usulan Bupati Indragiri Hulu melebihi batas Formula Nasional yaitu sebesar 12.03% dan **tidak disertai dengan hasil kesepakatan para pihak (Bipartite)**.

12. Bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 14 November 2018 telah mengadakan rapat pembahasan tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis tahun 2019. Besaran UMK Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2019 **berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis naik sebesar 2,95%** menjadi Rp.3.005.582,37 (Tiga juta lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh tujuh sen), berdasarkan hal tersebut Tergugat menetapkan objek sengketa a quo.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 24 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Besaran UMK Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2019 berdasarkan hasil Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis naik sebesar 2,95% dari Rp. 2.919.458,35 menjadi Rp. 3.005.582,37 naik sebesar Rp. 86.124,02 dengan pertimbangan kecenderungan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang semakin mengecil (**bersumber dari BPS Kabupaten Bengkalis**).bahwa Dewan Pengupahan mengusulkan kegiatan rapat Dewan Pengupahan minimal empat kali dalam setahun dan untuk melaksanakan survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ditahun 2019 sebagai dasar untuk pemberian saran dan pertimbangan ke Bupati dalam mengeluarkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten.
14. Bahwa Tanggal 31 Oktober 2018 Bupati Indragiri Hulu telah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : 670/Disnaker.02/X/2018, dengan mengusulkan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 sebesar Rp. 3.081.845,00, terhadap hal tersebut APINDO melalui Suratnya Pengurus Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12/APINDO/III/2018 tertanggal 02 November 2018 (**Vide T -6**) perihal UMK Kabupaten Indragiri Hulu 2019 dan Berita acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil Serikat Pekerja/Buruh kenaikan sebesar 12.03% dengan alasan penyesuaian kebutuhan hidup layak Kabupaten Indragiri Hulu dan APINDO mengusulkan kenaikan UMK sesuai Formula Nasional yaitu 8,03%, **sehingga kesepakatan tidak tercapai (deadlock) oleh para pihak (Bipartite)** (**Vide T-7**).
15. Bahwa Tanggal 12 November 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 560/Disnakertrans/HK/4997 (**Vide**

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 25 dari 51 halaman



*T- 8) tentang Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 karena Serikat Pekerja/Buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 untuk mengejar/menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Indragiri Hulu, **Namun sampai dengan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau diselenggarakan, Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada menyampaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak dimaksud dan tidak tuntasnya kesepakatan para pihak dalam perundingan Upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu (Bipartite).***

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 April 2019;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 26 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-9 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Akta Notaris **Pendirian** Serikat Buruh Cahaya Indonesia. Tanggal 05 Maret 2009. Nomor 07. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia. Tanggal 09 Februari 2019. Nomor 08. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Cahaya Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/II/2015 Tanggal 14 Januari 2014.tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2015 (Fotocopy sesuai dengan Asli);
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/II/2016 Tanggal 7 Januari 2016.tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2016(Fotocopy sesuai dengan Asli);
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1058/XI/2016 Tanggal 21 November 2016.tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017(Fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 27 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli);

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.880/XI/2017 Tanggal 20 November 2017.tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2018 (Fotocopy sesuai dengan Asli);

9 Bukti P-9 : Fotocopy Surat SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts. 949/ XI / 2018 Tanggal 21 November 2018 tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019. (Fotocopy sesuai dengan Scan/Printaut);

Selanjutnya setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya/ fotocopinya dihadapan Para Pihak, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Bukti PI-1 sampai P-8(Fotocopy sesuai dengan Asli) kecuali P-9 (Fotocopy sesuai dengan Scan/Printout);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-10 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotocopy surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.(Fotocopy sesuai dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis hari rabu tanggal 14 November 2018 bertempat di Pantai Marina Hotel Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dihadiri oleh unsur Kadin, BPS Bengkalis, Apindo dan Para Serikat Pekerja.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 28 dari 51 halaman



- (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat dari Apindo Nomor 12/Apindo/III/2018 tanggal 2 November 2018 perihal UMK Kabupaten Indragiri Hulu. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 5. Bukti T-5 : Fotocopy surat Justifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 tanggal 16 november 2019. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 6. Bukti T-6 : Fotocopy surat Undangan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau Nomor : 005/Sek.Deperprop/XI/08 tanggal 13 November 2018 dan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau Nomor Nomor : 04/BA-DEPERPROV/XI/2018 tanggal 13 November 2018. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 7. Bukti T-7 : Fotocopy surat Notulen Rapat Dewan Pengurus Kabupaten Indragiri Hulu APINDO tanggal 18 Oktober 2018. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 8. Bukti T-8 : Fotocopy dari Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor :560/Disnakertrans/HK/4943 tanggal 6 November 2018 perihal Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 29 dari 51 halaman



fotocopy);

9. Bukti T-9 : Fotocopy y Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau Nomor : 560/Disnakertrans/HK/4997
tanggal 12 November 2018 perihal Kebutuhan Hidup
Layak Kabupaten Indragiri Hulu. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);
10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Nomor : 560/DTKT-PHU/2018/365 tanggal 19 November
2018 tentang rekomendasi Usulan Upah Minimum
Kabupaten Bengkalis 2019. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

Menimbang, Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan masing-masing tertanggal 9 Mei 2019, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya melalui bagian Umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 30 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah :

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts.949/ XII/ 2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019 Khusus Terkait Upah Minimum Kabupaten Bengkalis dan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti P-9 sama dengan T-1);

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019, telah hadir calon pihak ketiga dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Indragiri hulu dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2019, tanpa mengajukan eksepsi namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat tersebut terdapat dalil dalil jawaban yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat sehingga dalil-dalil tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai dalil eksepsi sebagaimana pertimbangan berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam Jawabannya tertanggalnya 4 April 2019, terdapat beberapa dalil yang bersifat ekseptif diantaranya :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 49, Peraturan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 31 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Bahwa Tergugat tidak berwenang dalam menentukan upah Minimum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan karena yang menentukan Upah Minimum adalah Dewan Pengupahan yang terdiri dari APINDO dan Serikat Pekerja, saat pengajuan untuk penentuan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu tidak melampirkan kesepakatan para pihak (bipartide) antara APINDO dengan para serikat pekerja di Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perundingan bipartide penentuan upah minimum di kedua Kabupaten tersebut, Penggugat tidak ikut serta dalam perundingan antara APINDO dengan para serikat pekerja dalam penentuan upah minimum di kedua kabupaten tersebut sehingga tidak berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta diputus oleh Pengadilan;
- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 32 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- 2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim :

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal. 90 “tujuan diadakannya pemeriksaan persiapan adalah untuk dapat meletakkan sengketanya dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-faktanya maupun mengenai merites atau problema hukum yang harus dijawab nanti.

Pengumpulan data-data tertulis tersebut terdiri atas :

- a. Keterangan-keterangan resmi dari pihak pemerintah;
- b. Keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan yang

mungkin juga didapat dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2019, 6 Maret 2019, 14 Maret 2019, dan tanggal 19 Maret 2019 untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan data yang diperlukan, dan pada Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2018 gugatan telah dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat yang termasuk dalam eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah lengkap dan jelas sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 33 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah organisasi Serikat Buruh Cahaya Indonesia yang beranggotakan para buruh dan komponen-komponen masyarakat umumnya, didirikan dengan dengan tujuan untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh, membela dan menegakkan keadilan bagi buruh, mensejahterakan buruh Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah organisasi buruh yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi buruh, selaras dengan tindakan Penggugat dalam berusaha turut memperjuangkan upah minimum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 34 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *in litis* dan sekaligus Penggugat memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai Kepentingan/Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga eksepsi Tergugat mengenai legal standing Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 35 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah:

Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d P-9;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 s/d. T-10;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka terdapat fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat organisasi yang beranggotakan para buruh dan komponen masyarakat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Serikat Buruh Cahaya Indonesia No.07 tanggal 05 Maret 2009 oleh Notaris Junianta Agung Nugraha, SH, Mkn dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Serikat Buruh Cahaya Indonesia Nomor : 08 tanggal 09 Februari 2019 (*vide* bukti P-1, P-2) dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan : 05/ SBCI/ PCT/ X/ 2011 Tanggal 31 Oktober 2011 (*vide* bukti P.4);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Hotel Irma Bunda, Rengat diadakan pembahasan UMK untuk 2019 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu, dimana Apindo mengusulkan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 36 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan formula penghitungan upah minimum yakni upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto berkisar 8,03% sedangkan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengusulkan UMK Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 mengusulkan kenaikan 8,03% ditambah survey KHL tahun 2015 yang masih tersisa sebesar 4% sehingga kenaikan menjadi 12,03% karena tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka keputusan penetapan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu(vide bukti T-7);

- Bahwa tanggal 31 Oktober 2018 Bupati Indragiri Hulu telah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor: 670/Disnaker.02/X/2018 dengan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp.3.081.845,00 (vide bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu, melalui Surat Nomor 560/Disnakertrans/HK/4943, mengenai belum adanya kesepakatan antara APINDO dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengenai besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (vide bukti T-8);
- Bahwa Bupati Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 670/DISNAKER.02/XI/2018 tanggal 07 November 2018 mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp.3.082.030,44 (tiga juta delapan puluh dua ribu tigapuluh rupiah koma empat puluh empat) (vide bukti T-7);
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 12 November 2018 menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu yang melalui surat nomor 560/Disnakertrans/

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 37 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/4997, dimana Gubernur Riau melalui Dewan Pengupahan membutuhkan data berupa besaran Kebutuhan Hidup layak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 sebagai hasil Survei yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dan data Kebutuhan Hidup Layak tersebut harus sudah diterima paling lambat 14 November 2018, namun hingga sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau diadakan Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyampaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak dimaksud (*vide* bukti T-8);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 bertempat di Marina Hotel Bengkalis, diadakan rapat paripurna Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis mengenai penetapan UMK Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dengan keputusan diantaranya besaran UMK Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2019 berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis naik sebesar 2,95% dari Rp.2.919.458,35 menjadi Rp.3.005.582,37 naik sebesar Rp.86.124,02 dengan pertimbangan kecenderungan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang semakin mengecil (bersumber dari BPS Kabupaten Bengkalis) (*vide* bukti T-2);
- Bahwa telah dilakukan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau Hari Kamis tanggal 15 November 2018, membahas tindak lanjut surat Bupati/ Walikota se Provinsi Riau Tahun 2019 untuk ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 November 2018 (*vide* T-6);
- Bahwa dalam justifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau mengenai rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, dikarenakan untuk Kabupaten Indragiri Hulu karena Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 untuk menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu, namun

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 38 dari 51 halaman



hingga sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau diadakan, Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyampaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimaksud sedangkan untuk usulan UMK Kabupaten Bengkalis SP/SB yang berada didalam Dewan Pengupahan Bengkalis dapat memahami pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan melemahnya sektor migas sehingga kenaikan 2,95% dapat disepakati di Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti T-5);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Penggugat mendalikan sebagai berikut :

- bahwa penerbitan objek sengketa, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.949/ XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019 Khusus Terkait Upah Minimum Kabupaten Bengkalis dan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kewenangan dari Gubernur Riau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, pihak Tergugat mendalikan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat sebagai bagian dari Tergugat, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 49 yang menentukan Upah Minimum adalah Dewan Pengupahan yang terdiri dari APINDO dan Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Pasal 89 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;**

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 39 dari 51 halaman



(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/ Walikota.

- **Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;**

(1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota.

(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

- **Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018**

Tentang Upah Minimum;

1) Gubernur dapat menetapkan UMK.

2) UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.

3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan harus lebih besar dari UMP.

4) Penetapan UMK dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan perundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gubernur Riau berwenang menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur, pihak Penggugat mendalilkan

:

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa *in litis* secara prosedural bertentangan dengan pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 40 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai prosedur penerbitan objek sengketa tersebut, pihak Tergugat mendalilkan/menanggapi:

Bahwa secara prosedur penerbitan surat keputusan Tergugat, objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa *in litis* adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Pasal 89 ayat (1);

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

Pasal 44;

- (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
- (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46;

- (1) Gubernur **dapat** menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 47;

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 41 dari 51 halaman



- (1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- 2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.
- (3) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Upah Minimum;

Pasal 12;

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan **rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.**
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) **Rekomendasi bupati/walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan **saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota** apabila telah terbentuk.

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 42 dari 51 halaman



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dari aspek prosedur, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Untuk Proses Penetapan UMK Kabupaten Bengkalis;

1. Bahwa pada telah diadakan rapat paripurna Dewan Pengupahan di Marina Hotel Kabupaten Bengkalis pada tanggal 14 November 2018, mengenai penetapan UMK Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, dengan keputusan diantaranya besaran UMK Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2019 naik sebesar 2,95% dari Rp.2.919.458,35 menjadi Rp.3.005.582,37 naik sebesar Rp.86.124,02 dengan pertimbangan kecenderungan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang semakin mengecil (bersumber dari BPS Kabupaten Bengkalis) (*vide* bukti T-2);
2. Bahwa telah dilakukan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, membahas tindak lanjut surat Bupati/Walikota se Provinsi Riau mengenai UMK Tahun 2019 untuk ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 November 2018 (*vide* T-6), terbit justifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau mengenai rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti T-5);

Untuk Proses Penetapan UMK Kabupaten Indragiri Hulu;

1. Bahwa Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Hotel Irma Bunda, Rengat diadakan pembahasan UMK Kabupaten Bengkalis untuk 2019 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu, Apindo mengusulkan kenaikan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan formula penghitungan upah minimum yakni upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto berkisar 8,03% sedangkan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengusulkan UMK Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dengan kenaikan 8,03% ditambah survey KHL tahun 2015 yang masih tersisa sebesar 4% sehingga menjadi kenaikan

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 43 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi 12,03%, karena tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka keputusan penetapan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu(*vide* bukti T-7);
2. Bahwa tanggal 31 Oktober 2018 Bupati Indragiri Hulu telah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 670/Disnaker.02/X/2018 dengan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp.3.081.845,00 (*vide* bukti T-5);
 3. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu yang melalui Surat Nomor 560/Disnakertrans/HK/4943 tanggal 6 November 2018, mengenai belum adanya kesepakatan antara APINDO dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengenai besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti T-8)
 4. Bahwa kemudian Bupati Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 670/DISNAKER.02/XI/2018 tanggal 07 November 2018 mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp.3.082.030,44 (tiga juta delapan puluh dua ribu tigapuluh rupiah koma empat puluh empat) (*vide* bukti T-7);
 5. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau telah menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten Indragiri Hulu Nomor 560/Disnakertrans/HK/4997 Tentang Kebutuhan Hidup layak (KHL) berkenaan dengan Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2015 yang dijadikan dasar dalam penyusunan UMK Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 (*vide* T-5);
 6. Bahwa telah dilakukan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau Hari Kamis tanggal 15 November 2018, membahas tindak lanjut surat Bupati/ Walikota se Provinsi Riau mengenai UMK Tahun 2019 untuk ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 November 2018 dan hingga rapat

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 44 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengupahan Provinsi Riau dilaksanakan besaran Kebutuhan Hidup layak (KHL) tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hulu belum diserahkan (*vide* T-6), terbit justifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau mengenai rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap prosedur penetapan UMK Kabupaten Bengkalis telah melalui rekomendasi bupati/walikota berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis, dan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis, didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun kenaikan UMK Kabupaten Bengkalis 2,95% dibawah formula nasional 8,03% namun hal tersebut disepakati Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang menurun;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penetapan UMK Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019, dikarenakan belum sekuatnya antara APINDO dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu mengenai besaran kenaikan UMK Tahun 2019,

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 45 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Bupati Indragiri Hulu melalui surat tertanggal 31 Oktober 2018 dan surat tertanggal 07 November 2018 mengusulkan UMK Kabupaten Indragiri Hulu yang nilai besarnya berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kabupaten Indragiri Hulu mengusulkan kenaikan UMK tahun 2019 dengan menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tanggal 12 November 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor 560/Disnakertrans/HK/4997 Tentang Kebutuhan Hidup layak (KHL) mengenai penyampaian Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan UMK Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 namun hingga sidang Dewan Pengupahan Riau diadakan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyampaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Tergugat (Gubernur Riau) dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah memperhatikan rekomendasi dari Bupati/ Walikota, dan rekomendasi Bupati/ Walikota dengan memperhatikan saran Dewan Pengupahan Kabupaten serta saran Dewan Pengupahan Provinsi;

Menimbang, bahwa untuk Kabupten Indragiri Hulu, Gubernur tidak menetapkannya dikarenakan hingga batas yang ditentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupetn Indragiri Hulu belum menyampaikan Kebutuhan Hidup layak Tahun 2015 yang dijadikan dasar oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam menetapkan UMK Kabupten Indragiri Hulu

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 46 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang naik sebesar 12,03% sehingga belum ada saran dari Dewan Pengupahan Provinsi terkait hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat untuk penerbitan objek sengketa *in litis* khususnya terkait UMK Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan SK objek sengketa *in litis* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek substansi penerbitan objek sengketa, pihak Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa *in litis* secara substansi bertentangan dengan Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai substansi penerbitan objek sengketa tersebut, pihak Tergugat mendalilkan/ menanggapi:

- Bahwa substansi keputusan Tergugat objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa substansi atau isi SK objek sengketa *a quo* adalah tentang penetapan upah minimum kabupaten/ kota se provinsi Riau tahun 2019 khusus terkait upah minimum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 47 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam justifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau mengenai rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, untuk Kabupaten Indragiri Hulu karena Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019, menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Indragiri Hulu, namun hingga sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyampaikan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimaksud (*vide* bukti T-5);
- Bahwa untuk usulan UMK Kabupaten Bengkalis SP/SB yang berada didalam Dewan Pengupahan Bengkalis dapat memahami pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan melemahnya sektor migas sehingga kenaikan 2,95% dapat disepakati di Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

Pasal 46;

- (1) Gubernur **dapat** menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.240/M.Naker/PHI95K-UPAH/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, angka (5) : Gubernur **dapat (tidak wajib)** menetapkan upah minimum kabupaten/ Kota (UMK) untuk Kabupaten/ Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP);

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 48 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah minimum Provinsi Riau tahun 2019 adalah Rp2.464.871,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan SK objek sengketa dari aspek substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar SK objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor :2/G/2019/PTUN.PBR. Halaman 49 dari 51 halaman



AWALUDDIN, A.Md.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. ATK	=	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 208.400,00
4. PNBP Panggilan	=	Rp. 10.000,00
5. Materai	=	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
		Rp. 414.400,00

(Terbilang : Empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);